



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
7. Agama : Hindu Kaharingan
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Anak ditangkap pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/XII/Res.1.6./2020/Reskrim, kemudian Anak ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021.

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama EPAYEN PUNDING, S.H., yang berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama RAHMADI dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk.: PDM-04/KKN/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED], dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman atau dibebaskan dengan alasan Anak masih sekolah, dan pada saat kejadian Anak melakukannya secara spontan dan tidak berencana namun akibat pengaruh alkohol, selain itu Anak juga menyesali perbuatannya sehingga masih dapat dibina untuk menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/KKN/01/2021, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT Bin DULI IDEL (diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Sdr. ITO Als. Bapak SINGAU, Desa Sei Antai, Kec. Hulu, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan menyebabkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI Als LAMRI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] pergi ke rumah yang mana tempat tersebut akan dilangsungkannya pesta pernikahan, saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] minum minuman jenis BIR, kemudian Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] berpencar karena masing-masing dari Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] mendatangi teman masing-masing dan saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan teman Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak [REDACTED] melihat Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN Als CEGAT Bin TUWIH masuk ke dalam rumah tempat akan dilangsungkannya pesta pernikahan tersebut, kemudian Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN duduk bersama dengan Anak [REDACTED] dan teman-teman Anak [REDACTED], kemudian saat itu Saksi Korban SETIAWAN sedang bicara dengan Anak [REDACTED] dalam posisi duduk berhadapan dengan tujuan Anak [REDACTED] hendak meminta ma'af kepada Saksi Korban SETIAWAN karena sebelumnya Saksi Korban SETIAWAN ada bermasalah dengan teman Anak [REDACTED], akan tetapi Saksi Korban SETIAWAN tidak mau, kemudian saat Saksi Korban SETIAWAN hendak berdiri Anak [REDACTED] langsung memukul Saksi Korban SETIAWAN sehingga korban tergeletak dan saat Saksi Korban SETIAWAN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn



tergeletak Anak ■■■■■ memukul lagi mengenai bagian wajah Saksi Korban SETIAWAN setelah itu tiba-tiba datang Sdr. ITUT dengan menggunakan senjata tajam jenis badik langsung menusuk ke arah Saksi Korban SETIAWAN dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak yang saat itu Saksi Korban SETIAWAN masih dalam tergeletak, dan saat setelah tusukan pertama Saksi Korban SETIAWAN hendak bangun dan Sdr. ITUT kembali menusuk Saksi Korban SETIAWAN lagi dan mengenai bahu kanan bagian depan Saksi Korban SETIAWAN, kemudian Anak ■■■■■ memukul lagi ke arah Saksi Korban SETIAWAN akan tetapi Anak ■■■■■ tidak mengetahui mengenai bagaian mana, dan saat itu Saksi Korban SETIAWAN berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Saksi Korban SETIAWAN langsung lari keluar rumah dan setelah itu Anak ■■■■■ ditahan oleh orang yang Anak ■■■■■ tidak kenal, Anak ■■■■■ berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Saksi Korban SETIAWAN sudah tidak ada di depan rumah, kemudian Anak ■■■■■ dan Sdr. ITUT pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 07 Januari 2021 An. SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur 29 Tahun, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Tanjung Untung, Kec. Tewah, Kab. Gumas, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ikke Rosela dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar dan terdapat tiga buah luka pada tubuh pasien.
2. Pada korban ditemukan :

**Keadaan Umum**

- Tingkat kesadaran : Kesadaran penuh
- Denyut Nadi : Enam puluh tujuh kali per menit
- Pernapasan : Dua puluh empat kali per menit
- Tekanan Darah : Seratus enam belas per enam puluh dua mili meter air raksa
- Suhu Badan : Tiga puluh enam koma satu derajat selsius

3. Pemeriksaan fisik :

- Kepala : Tampak sebuah luka terbuka bagian depan kepala dengan ukuran panjang satu koma



enam centi meter dan lebar nol koma empat centi meter, tepi rata, tidak tampak pendarahan aktif.

- Bahu Kanan : Tampak sebuah luka terbuka dengan panjang luka satu koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, pendarahan aktif tidak ada.
- Dada Kanan : Tampak sebuah luka terbuka pada dada kanan bagian luar dengan panjang satu koma nol delapan centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, pada perabaan, tepi luka rata tidak tampak pendarahan aktif.

4. Terhadap korban dilakukan :

- Penjahitan luka
- Pemberian obat-obatan berupa anal getik, anti biotik, dan pencegahan tetanus
- Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka.

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan berdasarkan ahli dr. Ricka Brillianty Binti Fauluaro Zaluchu menerangkan bahwa Saksi Korban SETIAWAN mengalami jatuh sakit serta untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa saat.

----- Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT Bin DULI IDEL (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Sdr. ITO Als. Bapak SINGAU, Desa Sei Antai, Kec. Hulu, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI Als LAMRI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] pergi ke rumah yang mana tempat tersebut akan dilangsungkannya pesta pernikahan, saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] minum minuman jenis BIR, kemudian Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] berpekar karena masing-masing dari Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] mendatangi teman masing-masing dan saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan teman Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak [REDACTED] melihat Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN Als CEGAT Bin TUWIH masuk ke dalam rumah tempat akan dilangsungkannya pesta pernikahan tersebut, kemudian Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN duduk bersama dengan Anak [REDACTED] dan teman-teman Anak [REDACTED], kemudian saat itu Saksi Korban SETIAWAN sedang bicara dengan Anak [REDACTED] dalam posisi duduk berhadapan dengan tujuan Anak [REDACTED] hendak meminta ma'af kepada Saksi Korban SETIAWAN karena sebelumnya Saksi Korban SETIAWAN ada bermasalah dengan teman Anak [REDACTED], akan tetapi Saksi Korban SETIAWAN tidak mau, kemudian saat Saksi Korban SETIAWAN hendak berdiri Anak [REDACTED] langsung memukul Saksi Korban SETIAWAN sehingga korban tergeletak dan saat Saksi Korban SETIAWAN tergeletak Anak [REDACTED] memukul lagi mengenai bagian wajah Saksi Korban SETIAWAN setelah itu tiba-tiba datang Sdr. ITUT dengan menggunakan senjata tajam jenis badik langsung menusuk ke arah Saksi Korban SETIAWAN dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak yang saat itu Saksi Korban SETIAWAN masih dalam tergeletak, dan saat setelah tusukan pertama Saksi Korban SETIAWAN hendak bangun dan Sdr. ITUT kembali menusuk Saksi Korban SETIAWAN lagi dan mengenai bahu kanan bagian depan Saksi Korban SETIAWAN, kemudian Anak [REDACTED] memukul lagi ke arah Saksi Korban SETIAWAN akan tetapi Anak [REDACTED] tidak mengetahui mengenai bagaian mana, dan saat itu Saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SETIAWAN berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Saksi Korban SETIAWAN langsung lari keluar rumah dan setelah itu Anak ■■■■■ ditahan oleh orang yang Anak ■■■■■ tidak kenal, Anak ■■■■■ berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Saksi Korban SETIAWAN sudah tidak ada di depan rumah, kemudian Anak ■■■■■ dan Sdr. ITUT pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 07 Januari 2021 An. SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur 29 Tahun, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Tanjung Untung, Kec. Tewah, Kab. Gumus, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ikke Rosela dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
  1. Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar dan terdapat tiga buah luka pada tubuh pasien.
  2. Pada korban ditemukan :

Keadaan Umum

    - Tingkat kesadaran : Kesadaran penuh
    - Denyut Nadi : Enam puluh tujuh kali per menit
    - Pernapasan : Dua puluh empat kali per menit
    - Tekanan Darah : Seratus enam belas per enam puluh dua mili meter air raksa
    - Suhu Badan : Tiga puluh enam koma satu derajat selsius
  3. Pemeriksaan fisik :
    - Kepala : Tampak sebuah luka terbuka bagian depan kepala dengan ukuran panjang satu koma enam centi meter dan lebar nol koma empat centi meter, tepi rata, tidak tampak pendarahan aktif.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn



- Bahu Kanan : Tampak sebuah luka terbuka dengan panjang luka satu koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, pendarahan aktif tidak ada.
- Dada Kanan : Tampak sebuah luka terbuka pada dada kanan bagian luar dengan panjang satu koma nol delapan centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, pada perabaan, tepi luka rata tidak tampak pendarahan aktif.

4. Terhadap korban dilakukan :

- Penjahitan luka
- Pemberian obat-obatan berupa anal getik, anti biotik, dan pencegahan tetanus

• Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka.

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan berdasarkan ahli dr. Ricka Brillianty Binti Fauluaro Zaluchu menerangkan bahwa Saksi Korban SETIAWAN mengalami jatuh sakit serta untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa saat.

----- Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

**A T A U**

**KETIGA**

----- Bahwa Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT Bin DULI IDEL (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Sdr. ITO Als. Bapak SINGAU, Desa Sei Antai, Kec. Hulu, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **melakukan penganiayaan kepada Korban SETIAWAN Als CEGAT Bin TUWIH**





sehingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI Als LAMRI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] pergi ke rumah yang mana tempat tersebut akan dilangsungkannya pesta pernikahan, saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] minum minuman jenis BIR, kemudian Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] berpekar karena masing-masing dari Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] mendatangi teman masing-masing dan saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan teman Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak [REDACTED] melihat Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN Als CEGAT Bin TUWIH masuk ke dalam rumah tempat akan dilangsungkannya pesta pernikahan tersebut, kemudian Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN duduk bersama dengan Anak [REDACTED] dan teman-teman Anak [REDACTED], kemudian saat itu Saksi Korban SETIAWAN sedang bicara dengan Anak [REDACTED] dalam posisi duduk berhadapan dengan tujuan Anak [REDACTED] hendak meminta ma'af kepada Saksi Korban SETIAWAN karena sebelumnya Saksi Korban SETIAWAN ada bermasalah dengan teman Anak [REDACTED], akan tetapi Saksi Korban SETIAWAN tidak mau, kemudian saat Saksi Korban SETIAWAN hendak berdiri Anak [REDACTED] langsung memukul Saksi Korban SETIAWAN sehingga korban tergeletak dan saat Saksi Korban SETIAWAN tergeletak Anak [REDACTED] memukul lagi mengenai bagian wajah Saksi Korban SETIAWAN setelah itu tiba-tiba datang Sdr. ITUT dengan menggunakan senjata tajam jenis badik langsung menusuk ke arah Saksi Korban SETIAWAN dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak yang saat itu Saksi Korban SETIAWAN masih dalam tergeletak, dan saat setelah tusukan pertama Saksi Korban SETIAWAN hendak bangun dan Sdr. ITUT kembali menusuk Saksi Korban SETIAWAN lagi dan mengenai bahu kanan bagian depan Saksi Korban SETIAWAN, kemudian Anak [REDACTED] memukul lagi ke arah Saksi Korban SETIAWAN akan tetapi Anak [REDACTED] tidak mengetahui mengenai bagaian mana, dan saat itu Saksi Korban SETIAWAN berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Saksi Korban SETIAWAN langsung lari keluar rumah dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak ■■■■■ ditahan oleh orang yang Anak ■■■■■ tidak kenal, Anak ■■■■■ berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Saksi Korban SETIAWAN sudah tidak ada di depan rumah, kemudian Anak ■■■■■ dan Sdr. ITUT pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 07 Januari 2021 An. SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, umur 29 Tahun, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Tanjung Untung, Kec. Tewah, Kab. Gumas, Prov. Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ikke Rosela dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sadar dan terdapat tiga buah luka pada tubuh pasien.

2. Pada korban ditemukan :

Keadaan Umum

- Tingkat kesadaran : Kesadaran penuh
- Denyut Nadi : Enam puluh tujuh kali per menit
- Pernapasan : Dua puluh empat kali per menit
- Tekanan Darah : Seratus enam belas per enam puluh dua mili meter air raksa
- Suhu Badan : Tiga puluh enam koma satu derajat selsius

3. Pemeriksaan fisik :

- Kepala : Tampak sebuah luka terbuka bagian depan kepala dengan ukuran panjang satu koma enam centi meter dan lebar nol koma empat centi meter, tepi rata, tidak tampak pendarahan aktif.
- Bahu Kanan : Tampak sebuah luka terbuka dengan panjang luka satu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn



koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, pendarahan aktif tidak ada.

- Dada Kanan : Tampak sebuah luka terbuka pada dada kanan bagian luar dengan panjang satu koma nol delapan centi meter dan lebar nol koma lima centi meter, pada perabaan, tepi luka rata tidak tampak pendarahan aktif.

4. Terhadap korban dilakukan :

- Penjahitan luka
- Pemberian obat-obatan berupa anal getik, anti biotik, dan pencegahan tetanus

• Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan diatas, maka korban seorang laki-laki usia dua puluh sembilan tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka.

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan berdasarkan ahli dr. Ricka Brillianty Binti Fauluaro Zaluchu menerangkan bahwa Saksi Korban SETIAWAN mengalami jatuh sakit serta untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa saat.

----- Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

**ATAU**

**KEEMPAT**

----- Bahwa Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT Bin DULI IDEL (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah Sdr. ITO Als. Bapak SINGAU, Desa Sei Antai, Kec. Hulu, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah **melakukan penganiayaan kepada Korban SETIAWAN Als CEGAT Bin TUWIH**



sehingga mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI Als LAMRI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] pergi ke rumah yang mana tempat tersebut akan dilangsungkannya pesta pernikahan, saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak INUT minum minuman jenis BIR, kemudian Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] berpekar karena masing-masing dari Anak [REDACTED], Sdr. ITUT dan Sdr. RAMLI (DPO) dan beberapa orang teman Anak [REDACTED] mendatangi teman masing-masing dan saat itu Anak [REDACTED] bersama dengan teman Anak [REDACTED] masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak [REDACTED] melihat Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN Als CEGAT Bin TUWIH masuk ke dalam rumah tempat akan dilangsungkannya pesta pernikahan tersebut, kemudian Sdr. ITUT bersama dengan Saksi Korban SETIAWAN duduk bersama dengan Anak [REDACTED] dan teman-teman Anak [REDACTED], kemudian saat itu Saksi Korban SETIAWAN sedang bicara dengan Anak [REDACTED] dalam posisi duduk berhadapan dengan tujuan Anak [REDACTED] hendak meminta ma'af kepada Saksi Korban SETIAWAN karena sebelumnya Saksi Korban SETIAWAN ada bermasalah dengan teman Anak [REDACTED], akan tetapi Saksi Korban SETIAWAN tidak mau, kemudian saat Saksi Korban SETIAWAN hendak berdiri Anak [REDACTED] langsung memukul Saksi Korban SETIAWAN sehingga korban tergeletak dan saat Saksi Korban SETIAWAN tergeletak Anak [REDACTED] memukul lagi mengenai bagian wajah Saksi Korban SETIAWAN setelah itu tiba-tiba datang Sdr. ITUT dengan menggunakan senjata tajam jenis badik langsung menusuk ke arah Saksi Korban SETIAWAN dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak yang saat itu Saksi Korban SETIAWAN masih dalam tergeletak, dan saat setelah tusukan pertama Saksi Korban SETIAWAN hendak bangun dan Sdr. ITUT kembali menusuk Saksi Korban SETIAWAN lagi dan mengenai bahu kanan bagian depan Saksi Korban SETIAWAN, kemudian Anak [REDACTED] memukul lagi ke arah Saksi Korban SETIAWAN akan tetapi Anak [REDACTED] tidak mengetahui mengenai bagaian mana, dan saat itu Saksi Korban SETIAWAN berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Saksi Korban SETIAWAN langsung lari keluar rumah dan setelah



itu Anak [REDACTED] ditahan oleh orang yang Anak [REDACTED] tidak kenal, Anak [REDACTED] berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Saksi Korban SETIAWAN sudah tidak ada di depan rumah, kemudian Anak [REDACTED] dan Sdr. ITUT pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 07 Januari 2021 An. SETIAWAN menunjukkan hasil pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka;

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama Sdr. ITUT (*diperiksa dan dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan berdasarkan ahli dr. Ricka Brillianty Binti Fauluaro Zaluchu menerangkan bahwa Saksi Korban SETIAWAN mengalami jatuh sakit serta untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa saat.

----- Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya yaitu Sdr. Rahmadi, telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama [REDACTED], dengan No. Register Litmas: Reg.IIIA/01/II/2021 dengan rekomendasi yang pada pokoknya, agar Klien dapat dijatuhi putusan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.Klien baru berusia 17 tahun, klien dalam pada fase ingin tahu, ingin mencoba, ingin agar bisa diterima di lingkungannya dan labil emosi. Klien sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- 2.Keluarga klien kurang melakukan pengawasan dan bimbingan kepada klien;
- 3.Pihak korban tidak bersedia melakukan diversi (surat pernyataan terlampir);
- 4.Klien tidak bisa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan dijatuhi pidana dengan syarat berupa layanan masyarakat, diharapkan agar klien belajar arti tanggung jawab yang dapat membantu klien dalam melakukan tindakan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KEVIN HARADA Als ANTONG Bin SUGIANTO (Alm)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 Saksi menghadiri acara pernikahan yang bertempat di rumah Bapak Ito Als Bapak Singau di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, kemudian esok harinya setelah acara selesai yaitu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib Saksi melihat Korban yang bernama Setiawan Als Cegat Bin Tuwih, Saksi Itut dan Lamri masuk ke dalam rumah tempat acara pernikahan tersebut, sedangkan Anak sudah ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban Cegat, Saksi Itut, Lamri, dan Anak sedang duduk bersama sambil minum minuman beralkohol jenis bir, sedangkan Saksi duduk dekat dengan teman Saksi, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi melihat Korban Cegat berdiri dan hendak pergi namun Saksi Itut langsung menusuk Korban Cegat dengan menggunakan badik, selain itu Saksi juga melihat Lamri dan Anak menahan baju Korban Cegat sambil memukul Korban Cegat dengan tangan kosong;
- Bahwa yang Saksi lihat, Anak memukul Korban Cegat sebanyak satu kali dengan tangan kosong, kemudian pada saat itu Korban Cegat berhasil melepaskan diri dan lari keluar dari rumah, melihat hal tersebut Saksi tidak berani meleraikan dan lari ke luar dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Itut mengambil badik dari belakang badannya yang kemungkinan diselipkan di belakang sebelum menusuk Korban Cegat;
- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, Anak dan Saudara Lamri memukul Korban Cegat dengan tangan kosong sedangkan Saksi Itut menusuk Korban Cegat dengan badik;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di rumah tersebut namun Saksi tidak ingat siapa saja yang ada di situ;
- Bahwa Saksi melihat Korban Cegat menderita luka-luka akibat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ITUT Bin DULI IDEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan memiliki hubungan keluarga dengan Anak yaitu sebagai Kakak Kandung dari Anak, meski demikian Saksi tetap bersedia untuk menjadi Saksi dan diangkat sumpahnya, serta Anak tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Bapak ITO Als Bapak SINGAU yang beralamat di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, di mana saat itu telah selesai diadakan acara pernikahan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, kemudian di dalam rumah tersebut Saksi mengetahui Anak sedang bicara dengan Korban yang bernama Setiawan Als Cegat Bin Tuwih dalam posisi duduk berhadapan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Anak hendak membantu temannya untuk berdamai dengan Korban Cegat karena sebelumnya teman Anak ada masalah dengan Korban Cegat, akan tetapi setelah berusaha didamaikan oleh Anak, ternyata Korban Cegat tidak mau berdamai dan justru berdiri dari posisinya yang semula duduk, kemudian Saksi melihat Anak langsung memukul Korban Cegat sehingga Korban Cegat tergeletak;
- Bahwa Saksi juga melihat Saudara Lamri ikut memukul Korban Cegat dengan tangan kosong, selanjutnya karena Saksi melihat Korban Cegat hendak membalas pukulan tersebut Saksi kemudian menusuk Korban Cegat yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak korban;
- Bahwa setelah tusukan pertama Korban Cegat hendak bangun dan Saksi kembali menusuk Korban Cegat dan mengenai bahu kanan bagian depan korban, pada saat Korban Cegat masih tergeletak Anak kembali memukul

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Cegat tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian apa, kemudian saat itu Korban Cegat berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Korban Cegat langsung lari ke luar rumah dan saat itu Saksi ditahan oleh orang yang tidak Saksi kenal, Saksi berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Korban Cegat sudah tidak ada di depan rumah, kemudian kami pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Saksi menusuk Korban Cegat dengan menggunakan badik yang sebelumnya Saksi simpan di pinggang bagian belakang Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang memukul terlebih dahulu adalah Anak dan seingat Saksi, Korban Cegat dipukul oleh Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat itu Saudara Lamri, Anak, dan Saksi sedang dalam keadaan mabuk dan mereka tidak merencanakannya sama sekali, kejadian tersebut terjadi secara spontan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membawa senjata tajam jenis badik tersebut, Saksi membawanya hanya untuk jaga diri jika suatu saat Saksi dalam kondisi terancam;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis badik tersebut dibuang oleh Saksi di dapur karena takut akan menjadi barang bukti di kemudian hari;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh orang lain yang sedang berada di rumah tersebut namun Saksi tidak ingat siapa saja yang ada di situ;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban mengalami beberapa luka akibat dari perbuatan Saksi, Saudara Lamri dan Anak.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 atas nama Tn. SETIAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKKE ROSELA selaku dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Dr. RICKA BRILLIANTY Binti FAULUARO ZALUCHU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar Pendidikan Ahli adalah Strata 1 Jurusan Kedokteran lulus pada tahun 1999 kemudian Kedokteran Umum tahun 2002, dan Kedokteran Spesialis Forensik di tahun 2013;
- Bahwa sekarang Ahli merupakan seorang Dokter Forensik di Rumah Sakit Dokter Silvanus dan Dosen Forensik di Unpar;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat permintaan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Sektor Rungan No: B/05/I/Res 1.6/2021/Polsek, Tanggal 07 Januari 2021 tentang Permintaan Keterangan Ahli di bidang Hukum Forensik;
- Bahwa menurut Ahli kehadirannya sebagai Ahli di dalam persidangan, untuk memberikan keterangan yang bersifat *second opinion* atau pendapat kedua dengan mendasarkan pada hasil visum yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ada di Kuala Kurun serta foto-foto yang ditunjukkan kepada Ahli;
- Bahwa berdasarkan hasil visum diketahui pada korban ditemukan tanda kekerasan benda tajam yaitu pada bagian kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka, namun dalam hasil visum tersebut tidak dijelaskan adanya luka-luka lain seperti memar akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Ahli merupakan foto-foto luka korban yang sudah dalam masa penyembuhan sehingga Ahli tidak dapat memastikan apakah luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban atau tidak;
- Bahwa meski demikian berdasarkan hasil visum yang menyebutkan korban menderita luka akibat benda tajam pada bagian kepala depan, bahu kanan dan dada kanan dapat diketahui apabila pada saat itu kondisi korban segera ditolong maka luka tersebut dapat dikatakan bersifat sedang dan tidak sampai mendatangkan bahaya maut bagi korban, namun apabila kondisi korban saat itu tidak segera mendapatkan pertolongan, misalnya korban berada di hutan maka luka tersebut dapat dikatakan luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa yang menjadi pembeda luka tersebut disebut berat atau tidak maka perlu dilihat juga apakah benda tajam yang digunakan untuk menusuk korban sampai mengenai bagian-bagian vital korban atau tidak, atau dilihat juga apakah kedalaman bekas tusukan sampai mengenai arteri atau tidak;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu luka yang diderita korban adalah luka tusuk pada bagian dada kanan, apabila kedalaman luka tusukan sampai mengenai paru-paru maka ini bisa menimbulkan sesak nafas dan dapat berakibat fatal;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban apabila tidak mendapatkan penanganan medis akan mengakibatkan infeksi dan akan membahayakan bagi korban;
- Bahwa luka tersebut termasuk dalam kategori luka sedang dan apabila tidak rutin dibersihkan maka akan membuat korban jatuh sakit serta untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa saat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi dan Ahli lagi, maka selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Bapak ITO Als Bapak SINGAU yang beralamat di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, di mana saat itu telah selesai diadakan acara pernikahan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, kemudian di dalam rumah tersebut Anak sedang bicara dengan Korban yang bernama Setiawan Als Cegat Bin Tuwih dalam posisi duduk berhadapan dengan maksud untuk membantu mendamaikan temannya dengan Korban Cegat karena sebelumnya teman Anak ada masalah dengan Korban Cegat, akan tetapi setelah berusaha didamaikan oleh Anak, ternyata Korban Cegat tetap tidak mau berdamai;
- Bahwa pada saat Korban Cegat hendak berdiri Anak langsung memukul Korban Cegat sehingga ia tergeletak dan saat Korban Cegat masih tergeletak, Anak memukul lagi mengenai bagian wajah Korban Cegat dan setelah itu tiba-tiba datang Saksi Itut yang langsung menusuk Korban Cegat dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak korban yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak;
- Bahwa setelah tusukan pertama Korban Cegat hendak bangun dan Saksi Itut kembali menusuk Korban Cegat mengenai bahu kanan bagian depan korban, kemudian Anak memukul lagi ke arah Korban Cegat akan tetapi Anak tidak mengetahui mengenai bagian apa, dan saat itu Korban Cegat berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri korban langsung

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lari keluar rumah, dan saat itu Anak ditahan oleh orang yang tidak Anak kenal, kemudian Anak berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Korban Cegat sudah tidak ada di depan rumah, kemudian kami pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu Anak beserta Saudara Lamri memukul Korban Cegat dengan tangan kosong, sedangkan Saksi Itut menusuk Korban Cegat dengan menggunakan badik;
- Bahwa saat itu Anak yang terlebih dahulu memukul Korban Cegat dengan tangan kosong kemudian saat Korban Cegat hendak membalas, Saksi Itut langsung menusuk korban dengan senjata tajam jenis badik kemudian Saudara Lamri datang dan langsung memukul korban dengan tangan kosong;
- Bahwa seingat Anak, pukulan yang Anak lakukan saat itu sebanyak dua kali mengenai badan bagian belakang korban dan saat Korban Cegat tergeletak Anak kembali memukul korban mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi Itut menusuk Korban Cegat dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak dua kali yang mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak dan mengenai bahu kanan bagian depan;
- Bahwa pada saat itu Anak, Saudara Lamri dan Saksi Itut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak tidak mengetahui Saksi Itut pada hari itu ada membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Anak bersama dengan Saudara Lamri dan Saksi Itut sebelumnya tidak merencanakan untuk melukai korban, hal tersebut Anak lakukan secara spontan karena dalam keadaan mabuk.
- Bahwa yang Anak ketahui korban mengalami beberapa luka akibat dari perbuatan Anak, Saudara Lamri dan Saksi Itut.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau tersangkut masalah pidana;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, namun demikian sebelum putusan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan orang tua Anak tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada pendamping yang dalam hal ini adalah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya, yaitu Sdr. Rahmadi, untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembimbing Kemasyarakatan tetap merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat;
- Terkait dengan tempat dimana Anak melaksanakan pelayanan masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar pelayanan masyarakat dilakukan di Kantor Desa tempat Anak berdomisili;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dugaan penganiayaan terhadap Korban yang bernama Setiawan Als Cegat terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Bapak Ito Als Bapak Singau di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa peristiwa dugaan penganiayaan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Anak, Saudara Lamri, dan Saksi Itut terhadap Korban yang bernama Setiawan Als Cegat;
- Bahwa peristiwa dugaan penganiayaan tersebut bermula ketika Anak sedang berbicara dengan Korban Cegat dalam posisi duduk berhadapan dengan maksud untuk membantu mendamaikan temannya dengan Korban Cegat karena sebelumnya teman Anak ada masalah dengan Korban Cegat, akan tetapi setelah berusaha didamaikan oleh Anak, ternyata Korban Cegat tetap tidak mau berdamai;
- Bahwa pada saat Korban Cegat hendak berdiri Anak langsung memukul Korban Cegat dengan tangan kosong sehingga Korban Cegat tergeletak, kemudian saat korban masih tergeletak Anak memukul lagi mengenai bagian wajah korban;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datang Saksi Itut yang langsung menusuk korban dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak korban yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak, dan setelah tusukan pertama Korban Cegat hendak bangun dan Saksi Itut kembali menusuk Korban Cegat dan mengenai bahu kanan bagian depan korban, kemudian saat itu Korban Cegat berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Korban Cegat langsung lari ke luar rumah dan saat itu Anak dan Saksi Itut ditahan oleh orang yang tidak mereka kenal, Saksi Itut berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Korban Cegat sudah tidak ada di depan rumah, kemudian mereka pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak beserta Saudara Lamri memukul Korban Cegat dengan tangan kosong, sedangkan Saksi Itut menusuk Korban Cegat dengan menggunakan badik;
- Bahwa kemudian senjata tajam jenis badik tersebut dibuang oleh Saksi Itut di dapur karena takut akan menjadi barang bukti di kemudian hari;
- Bahwa dugaan peristiwa penganiayaan tersebut disaksikan oleh banyak orang yang sedang berada di rumah Bapak Ito Als Bapak Singau di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas dikarenakan pada hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 di rumah tersebut ada acara pernikahan dan dugaan penganiayaan ini terjadi pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib setelah acara pernikahan selesai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 atas nama Tn. SETIAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKKE ROSELA selaku dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka;
- Bahwa pada dalam hasil visum tersebut tidak dijelaskan adanya luka-luka lain seperti memar akibat pukulan benda tumpul;
- Bahwa pada peristiwa dugaan penganiayaan tersebut Anak, Saudara Lamri dan Saksi Itut dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan [REDACTED] adalah benar Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum (*error in persona*), sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur berupa “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” yang terkandung dalam unsur ini bersifat kumulatif, sehingga unsur tersebut masing-masing harus terbukti agar dapat dinyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang termasuk di dalam pengaturan tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, sehingga dalam memaknai pengertian “dengan terang-terangan” adalah berkaitan dengan ketertiban umum yang berarti suatu perbuatan tidak dilakukan secara bersembunyi, melainkan dapat dilihat atau memungkinkan untuk dilihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain atau khalayak ramai. Sehingga apabila pada saat suatu perbuatan dilakukan dapat dilihat oleh orang lain atau khalayak ramai, atau apabila perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan untuk dilihat oleh orang lain atau khalayak ramai maka unsur “secara terang-terangan” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak, diketahui pula bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah Bapak Ito Als Bapak Singau di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, yang pada saat itu sedang dihadiri banyak orang karena di rumah tersebut baru saja selesai diadakan acara pernikahan pada malam sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Sehingga ketika peristiwa ini terjadi, banyak orang yang turut menyaksikannya, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Kevin yang menyebutkan bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dirinya beserta orang lain yang berada di dalam rumah tersebut turut melihatnya, yang mana juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Itut dan Anak yang menyebutkan bahwa mereka sempat ditahan oleh orang-orang yang tidak mereka kenal sebelum akhirnya mereka berusaha melepaskan diri dan menemukan bahwa Korban Cegat sudah tidak ada di depan rumah, sehingga akhirnya mereka pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama yang berarti perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama pula terhadap orang atau barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Bapak Ito Als Bapak Singau di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, bermula ketika Anak sedang berbicara dengan Korban Cegat dalam posisi duduk berhadapan dengan maksud untuk membantu mendamaikan temannya dengan Korban Cegat, karena sebelumnya teman Anak ada masalah dengan Korban Cegat. Akan tetapi setelah berusaha didamaikan oleh Anak ternyata Korban Cegat tetap tidak mau berdamai, sehingga pada saat Korban Cegat hendak berdiri Anak langsung memukul Korban Cegat dengan tangan kosong sehingga Korban Cegat tergeletak, kemudian saat korban masih tergeletak Anak memukul lagi mengenai bagian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah korban, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Itut yang langsung menusuk korban dengan menggunakan badik dan mengenai rusuk kanan bagian bawah ketiak korban yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak, dan setelah tusukan pertama Korban Cegat hendak bangun dan Saksi Itut kembali menusuk Korban Cegat dan mengenai bahu kanan bagian depan korban, kemudian saat itu Korban Cegat berusaha untuk bangun dan setelah dalam posisi berdiri Korban Cegat langsung lari ke luar rumah dan saat itu Anak dan Saksi Itut ditahan oleh orang yang tidak mereka kenal, kemudian mereka berusaha melepaskan diri dan lari ke luar rumah dan Korban Cegat sudah tidak ada di depan rumah, kemudian mereka pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa Anak bersama-sama dengan Saudara Lamri memukul Korban Cegat dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Saksi Itut menusuk Korban Cegat dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sehingga menyebabkan Korban Setiawan Als Cegat Bin Tuwih menderita luka-luka. Dengan demikian perbuatan tersebut memenuhi unsur “dengan tenaga bersama” karena dilakukan oleh tiga orang secara bersama-sama terhadap Korban Setiawan Als Cegat Bin Tuwih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud “dengan kekerasan” dan perbuatan apa saja yang termasuk sebagai “kekerasan”. Dengan demikian, Hakim akan memberikan penafsiran dengan mendasarkan pada pendapat ahli atau doktrin. R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa unsur “kekerasan” dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, mendasarkan pada pendapat tersebut Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa “kekerasan” tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja, melainkan harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban) atau barang, sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya atau barang menjadi rusak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak diketahui bahwa Anak secara bersama-sama dengan Saudara Lamri memukul Korban Cegat dengan tangan kosong, sedangkan Saksi Itut menusuk Korban Cegat dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang kemudian menyebabkan luka-luka pada tubuh korban sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 445/01/RSUD-KK/VER/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 atas nama Tn. SETIAWAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IKKE ROSELA selaku dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada kepala depan, bahu kanan dan dada kanan berupa luka;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam hasil visum tersebut tidak disebutkan adanya luka-luka lain seperti memar akibat pukulan benda tumpul, namun dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, terungkap bahwa Anak telah memukul Korban Cegat sebanyak dua kali hingga korban tergeletak. Dengan demikian, Hakim berpendapat hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan memukul korban dengan tangan kosong yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban Cegat hingga dia tergeletak dan menyebabkan korban menjadi tidak berdaya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga perbuatan tersebut termasuk sebagai kekerasan;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur "orang atau barang" bersifat alternatif, dengan demikian meskipun di dalam persidangan tidak terungkap adanya barang yang rusak akibat perbuatan Anak namun secara terang dan jelas telah terungkap bahwa perbuatan Anak tersebut ditujukan kepada seseorang yang bernama Setiawan Als Cegat hingga menyebabkan Korban Cegat menjadi tidak berdaya. Sehingga dengan terpenuhinya sub unsur "terhadap orang" saja telah terbukti, maka hal ini cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "**menggunakan kekerasan terhadap orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Anak dihukum ringan-ringannya atau dibebaskan dengan alasan Anak masih sekolah dan pada saat kejadian Anak melakukannya secara spontan dan tidak berencana namun akibat pengaruh alkohol, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa alasan melakukan secara spontan atau "tidak berencana" bukan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak secara spontan dan tidak berencana tidak menjadikan pemenuhan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut menjadi tidak terbukti;
- Bahwa meskipun Anak masih sekolah dan usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih dikategorikan sebagai Anak, namun hal tersebut tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Anak, sepanjang tidak ditemukan atau tidak dapat dibuktikan adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa terkait istilah alasan pembeda atau alasan pemaaf memang tidak disebutkan di dalam KUHP, namun alasan-alasan tersebut dapat diperoleh dari pasal-pasal di KUHP yang secara tegas mengatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu:
  1. Disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) (Pasal 44 ayat (1) KUHP)
  2. Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
  3. Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
  4. Perbuatan dilakukan karena melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Perbuatan dilakukan karena perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Menimbang, bahwa alasan berada di bawah pengaruh minuman beralkohol tidak dipandang masuk dalam kategori orang yang jiwanya cacat atau orang yang terganggu pikirannya. Dengan demikian, maka alasan berada di bawah pengaruh minuman beralkohol bukan termasuk hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sehingga alasan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya diversi pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena korban menolak untuk bersepakat dan menghendaki proses hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim sebelum menjatuhkan Putusan diwajibkan untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak sebaiknya dijatuhi putusan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru berusia 17 tahun, klien dalam pada fase ingin tahu, ingin mencoba, ingin agar bisa diterima di lingkungannya dan labil emosi. Klien sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
2. Keluarga klien kurang melakukan pengawasan dan bimbingan kepada klien;



3. Pihak korban tidak bersedia melakukan diversi (surat pernyataan terlampir);

4. Klien tidak bisa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya;

5. Dengan dijatuhi pidana dengan syarat berupa layanan masyarakat, diharapkan agar klien belajar arti tanggung jawab yang dapat membantu klien dalam melakukan tindakan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak sejalan dengan pendapat Penuntut Umum yang dalam suratuntutannya, menuntut agar Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak maupun pendapat yang dikemukakan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi anak dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim dalam menentukan jenis pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada diri Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan pribadi Anak, lingkungan sosial Anak, kebiasaan negatif Anak dan riwayat penggunaan rokok dan alkohol dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, bahwa ternyata Anak melakukan perbuatan pidana karena dipengaruhi oleh faktor pergaulan Anak yang sering keluar di malam hari tanpa tujuan yang jelas, serta kurangnya pengawasan dari orang tua Anak, sehingga anak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan kriminal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dalam waktu tertentu, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi Anak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun juga untuk memberikan pembelajaran dan pembinaan bagi Anak terutama mengenai pentingnya tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Dengan demikian, Hakim berpendapat pidana penjara dalam waktu tertentu yang akan dijatuhkan kepada anak, adalah tepat dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, selain itu hal tersebut juga dimaksudkan agar Anak lebih intensif mendapatkan pembinaan dan pengawasan, yang selama ini kurang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga diharapkan Anak dapat mengerti bahwa ada konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya, terutama ketika perbuatan tersebut merugikan orang lain atau dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain, hal ini bertujuan agar Anak tidak akan mengulanginya kembali di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Hakim tidak akan memberikan pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak menyebabkan Korban Setiawan Als Cegat Bin Tuwih sakit untuk sementara waktu dan tidak dapat melakukan aktifitas untuk beberapa saat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.
- Anak masih berumur 17 (tujuh belas tahun);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kkn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, oleh Kunti Kalma Syita, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Friday, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, SH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Friady, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.